

BUDAYA HUKUM MASYARAKAT PESISIR TERHADAP KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA HAYATI PESISIR DAN LAUTAN SECARA BERKELANJUTAN

Mella Ismelina FR[#], Sri Ratna Suminar[#], dan Yeti Sumiyati[#]

[#]Dosen Tetap Fakultas Hukum Unisba

Abstrak

The aim of this research is to discuss about Law Culture of coastal community concerning about the sustainable management policy of coastal and sea resources, as well as to analyze some factors that induce differences between community law and government law. The applied methodology was a socio – legal research by using primary data collected from observation and interview. Validation data and information were carried out by using triangulation of sources, method and theory. The obtained data was analyzed by qualitative method then the result was described as descriptive analysis. The conclusion was produced as inductive.

The culture law of coastal community of Kabupaten Cirebon toward the sustainable management policy of sea and coastal resources was low, due to unavailable human resources, law communication was not smooth and low prosperity among the coastal community. Meanwhile, the factor that caused differences between culture law and government law was the policy was too top-down and the policy was more concentrated to the community development with project orientation.

Key words: Community law, government law

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bagi Indonesia, wilayah pesisir dan kelautan sangat penting dan strategis karena memiliki potensi sumber daya ekonomi, sosial, dan budaya, serta menyimpan kekayaan sumber daya alam yang besar dan khas.¹ Potensi sumber daya alam yang ada di wilayah pesisir dan kelautan adalah potensi sumber daya hayati (sumber daya yang dapat pulih) dan sumber daya non hayati (sumber daya yang tidak dapat

pulih). Potensi sumber daya alam hayati meliputi antara lain perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang², sedangkan sumber daya non hayati contohnya minyak dan gas bumi serta mineral atau bahan tambang lainnya seperti timah, biji besi, bauksit, dan pasir kwarsa.

Mengingat potensi sumber daya alam pesisir dan kelautan yang sangat besar, maka wilayah pesisir dan kelautan ini juga merupakan modal pembangunan dan sumber pendapatan ekonomi Indonesia yang antara lain berasal dari kegiatan perikanan, pariwisata, dan transportasi.

Kekayaan sumber daya yang berada di wilayah pesisir dan lautan telah menimbulkan daya tarik bagi berbagai pihak untuk memanfaatkannya³, sehingga tak

¹ Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 81.000 km. Secara spasial, wilayah teritorial Indonesia membentang dari barat ke timur sepanjang 5.110 km dan dari utara ke selatan 1.888 km. Luas total perairan laut Indonesia mencapai 5,8 juta km persegi, terdiri dari 0,3 juta km persegi perairan teritorial dan 2,8 juta km persegi perairan nusantara, ditambah dengan luas Zona ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sebesar 2,7 juta km persegi. Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir Dan Lautan IPB, *Atlas Sumber Daya Wilayah Pesisir Jawa Barat Bagian Utara*, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prof. Jabar dan Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir Dan Lautan IPB, Bandung, 2000, hal.4.

² Sekitar 30% luas hutan bakau dunia dimiliki Indonesia. Begitu juga dengan luas terumbu karang di dunia, 15% di antaranya berada dalam wilayah perairan Indonesia. NN, *Kawasan Pesisir Alami Tekanan Besar*, Media Indonesia, 30 Juli 2002.

³ Hal ini disebabkan Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dengan jumlah pulau 17.508 buah dan memiliki species flora dan fauna di lautan yang terkaya dalam keanekaragamannya. NN, *Pesisir Dan Laut Indonesia*, <http://www.pesisir.or.id/pesisir.html>. Selain itu, dalam Al-quran Surat Al-Jatsiyah ayat 12

heran dari 210 juta penduduk Indonesia sebagian besar sekitar 60%, menghuni wilayah pesisir dan menjadikannya sumber kehidupan.⁴

Daerah pesisir merupakan daerah yang memiliki karakteristik yang sangat unik ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, dan ekologi. Masyarakat pesisir secara sosial berbeda dalam hal kemajemukan, tingkat pendidikan, dan kesehatannya dibandingkan dengan masyarakat di wilayah lainnya. Demikian pula secara ekonomi, taraf kehidupan masyarakat pesisir termasuk ke dalam kelompok masyarakat yang miskin dan ketergantungan hidupnya akan pemberdayaan alam disekitarnya sangat tinggi. Sedangkan secara ekologi, masyarakat pesisir pada umumnya memiliki kesadaran yang rendah atas haknya mendapatkan lingkungan yang sehat dan baik serta pentingnya keberlanjutan sumber daya alam.

Permasalahan degradasi lingkungan wilayah pesisir dan lautan dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal masyarakat pesisir. Faktor internal masyarakat pesisir antara lain tingginya ketergantungan masyarakat pesisir terhadap laut, kemiskinan penduduk lokal dan ketiadaan mata pencaharian alternatif, pemahaman masalah lingkungan yang tidak mudah dipahami oleh masyarakat, kurang kesadaran, dan kepedulian terhadap lingkungan serta lemahnya penegakkan hukum sedangkan faktor eksternal lebih disebabkan oleh dinamika lingkungan laut dan meningkatnya permintaan terhadap produksi perikanan.

Permasalahan internal dan eksternal yang dialami oleh masyarakat pesisir tersebut menyebabkan mereka memanfaatkan sumber daya alam secara tidak berkelanjutan dan kurang peduli terhadap kelestarian fungsi lingkungan sehingga tidak heran jika di wilayah pesisir telah terjadi pencemaran, degradasi fisik habitat, over eksploitasi sumber daya alam, abrasi pantai, dan konversi kawasan lindung.

Fenomena di atas, menunjukkan bahwa faktor manusia memiliki peran yang cukup besar terhadap degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup wilayah pesisir dan lautan. Oleh karena itu, dalam

bahwa Allah yang menundukkan lautan agar kapal-kapal dapat berlayar dan manusia dapat mencari rezeki di lautan. Lebih lanjut dalam surat Al-Maidah ayat 96, Allah menghalalkan semua makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat. Saryono, *Pengelolaan Hutan, Tanah, dan Air Dalam Perspektif Al-Quran*, Pustaka Al Husna Baru, Jakarta, 2002, hal.155.

⁴ Ibid.

rangka keberlanjutan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah pesisir dan lautan, perlu diupayakan agar masyarakat pesisir sadar dan mempunyai kesadaran terhadap pelestarian fungsi lingkungan, mempunyai informasi yang cukup tentang masalah-masalah lingkungan hidup disekitarnya, sekaligus mempunyai keberdayaan untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan demi kepentingan orang banyak. Upaya tersebut, dapat dicapai dengan dukungan budaya hukum yang baik di masyarakat.

Dalam pemberdayaan masyarakat perlu diupayakan membina masyarakat untuk melaksanakan kegiatan ekonomi dari empat aspek yaitu : manusia, lingkungan, sumber daya, dan usaha.⁵ Selain itu, upaya pemberdayaan juga harus menciptakan kemandirian masyarakat untuk dapat melakukan tuntutan akan haknya atas lingkungan yang baik dan sehat serta mampu berkehendak untuk menjalankan inisiatif lokal dalam menghadapi masalah lingkungan disekitarnya.

Upaya pemberdayaan masyarakat pesisir dibidang ekonomi telah dilakukan oleh pemerintah melalui Departemen Kelautan Dan Perikanan (DKP) dengan membuat program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)⁶, sedangkan dalam upaya

⁵ Bina manusia adalah strategi pemberdayaan dan pembinaan masyarakat kecil melalui pengembangan sumber daya manusia. Bina lingkungan merupakan strategi pemberdayaan dan pembinaan masyarakat pesisir melalui perbaikan lingkungan tempat tinggal, lingkungan dan prasarana produksi serta *meningkatkan* peran masyarakat dalam menata dan mengelola lingkungan hidupnya. Bina sumber daya adalah strategi pemberdayaan dan pembinaan masyarakat pesisir melalui pelibatan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Dalam hal ini, masyarakat pesisir turut menentukan dan dilibatkan dalam proses perencanaan pengelolaan sumber daya alam pesisir dan lautan. Sedangkan bina usaha meliputi peningkatan akses masyarakat terhadap permodalan yang dapat ditempuh melalui hubungan langsung antara masyarakat dengan sumber modal. Rita Nirmala, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang Secara Berkelanjutan (Kasus Di Kelurahan Pulau Panggang Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu)*, Thesis Program Pascasarjana IPB, 2003, hal. 5-6.

⁶ Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara terencana dan terstruktur telah dilaksanakan oleh pemerintah (DKP) melalui program yang langsung menyentuh masyarakat di kawasan pesisir, yaitu program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang telah dilaksanakan

peningkatan kesadaran masyarakat mengenai haknya atas lingkungan yang baik dan sehat, Pemerintah melalui Kantor Kementerian Lingkungan Hidup membuat program Masyarakat Madani.⁷

Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk mengatasi masalah sosial, ekonomi, dan ekologi masyarakat pesisir. Namun, ternyata upaya tersebut belum begitu efektif dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi, sosial, dan ekologi yang dialami oleh masyarakat pesisir. Hal ini terlihat dengan tetap berlangsungnya kegiatan-kegiatan yang menyebabkan degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup wilayah pesisir serta masyarakat pesisir masih terkungkung dalam kemiskinan. Dengan demikian, hal yang penting dalam penanganan permasalahan lingkungan wilayah pesisir dan lautan adalah peningkatan kesadaran masyarakatnya melalui pemberdayaan hukum. Dalam hal ini, hukum harus mampu mendorong masyarakat untuk dapat berdaya dalam pelestarian fungsi lingkungan wilayah pesisir dan lautan.

Keberhasilan pelestarian fungsi lingkungan wilayah pesisir dan lautan sangat ditentukan oleh penanganan permasalahan internal dan eksternal masyarakat pesisir tersebut. Masyarakat harus dibuat patuh terhadap norma-norma dan peraturan yang berlaku dalam pengelolaan sumber daya alam dimana dalam

pada Tahun Anggaran 2000 dan 2001. Program ini bersifat pemberdayaan masyarakat dengan fokus pada peningkatan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha melalui pemberian modal usaha kepada masyarakat untuk dikelola bagi kepentingan usaha mereka. Visi dari program PEMP adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan masyarakat dan pendayagunaan sumber daya pesisir dan laut secara optimal dan berkelanjutan. Departemen Kelautan Dan Perikanan, *Pedoman Umum Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)*, Jakarta, 2002, hal.1.

⁷ Untuk memberdayakan masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup, dikembangkan program warga madani (pemberdayaan masyarakat) yang bertujuan: menciptakan warga yang paham akan haknya atas lingkungan yang sehat dan bersih; sanggup menjalankan kewajiban dan bertanggung jawab untuk mencapai kualitas lingkungan hidup yang dituntutnya; mandiri dan berkehendak menjalankan inisiatif lokal dalam menghadapi masalah-masalah lingkungan hidup disekitarnya. Deputi Bidang Pengembangan Peran Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup, *Beberapa Pemikiran Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Karawang, Indramayu, Cirebon Dan Brebes Tentang Permasalahan Lingkungan Hidup*, Seri IV, 2003, hal.1.

meningkatkan kepatuhan masyarakat harus memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat serta kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah budaya hukum masyarakat pesisir terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya hayati pesisir dan laut secara berkelanjutan.
2. Faktor apakah yang menyebabkan perbedaan budaya hukum antara masyarakat dan pemerintah dalam pengimplementasian kebijakan pengelolaan sumber daya hayati pesisir dan laut secara berkelanjutan.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui budaya hukum masyarakat pesisir terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya hayati pesisir dan lautan secara berkelanjutan.
2. Mengetahui dan menganalisis faktor apa yang menyebabkan perbedaan budaya hukum masyarakat dengan budaya hukum pemerintah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan penelitian tersebut, maka penelitian diharapkan mempunyai kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum lingkungan.

Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah baik pusat maupun daerah dalam merumuskan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya hayati pesisir dan lautan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Interaksi Budaya dan Lingkungan Hidup

Menurut Skinner, kebudayaan masyarakat tersusun dari tingkah laku manusia. Tingkah laku tersebut terpolakan untuk memahaminya tidak diperlukan konsep-konsep seperti nilai dan ide karena orang tidak dapat melihat secara nyata ide dan nilai-nilai dalam mempelajari masyarakat. Realitas sosial yang mendasarinya adalah bahwa di dalam kehidupan

masyarakat berkembang perilaku sosial yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan yang ditentukan oleh tingkah laku individu dalam bentuk seperti saling ketergantungan, sebab-akibat, dan aksi-reaksi.⁸ Jadi pokok persoalan sosial menurut paradigma perilaku sosial adalah tingkah laku individu yang berlangsung dalam hubungannya dengan faktor lingkungan yang menghasilkan akibat-akibat atau perubahan dalam faktor lingkungan dan pada akhirnya menimbulkan perubahan terhadap tingkah laku.⁹

Dalam kaitan antara lingkungan dan kebudayaan, lingkungan selalu memberikan daya dukung kehidupan dalam berbagai bentuk kemungkinan yang dapat dipilih oleh manusia dan pilihan-pilihan manusia tersebut sangat bergantung pada potensi kebudayaan manusia. Dengan demikian, kebudayaan sangat mempengaruhi hubungan antara manusia dengan lingkungannya dan lingkungan memberikan warna terhadap pola kebudayaan.¹⁰ Menurut Parsudi Suparlan, hubungan

⁸ Basrowi dan Sukidin, Basrowi dan Sukidin, *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*, Insan Cendekia, Surabaya, 2002, hal 13.

⁹ George Ritzer, George Ritzer, *Sosiologi Ilmu pengetahuan berparadigma Ganda*. Penyadur Alimandan, Rajawali, Jakarta, 1985, hal.84.

¹⁰ Berkaitan dengan hubungan antara lingkungan dan kebudayaan atau kajian ekologi manusia, terdapat dua aliran yang terkait yaitu Aliran *Environmental Determinism* atau dikenal sebagai aliran *geografis determinism* dan aliran *Environmental Possibilism* atau sering dikenal sebagai pandangan *Historical Particulatism*. Aliran *Environmental Determinism* dipelopori oleh seorang Jerman bernama Friedrich Ratzel yang terjadi sekitar tahun 1889 dan 1896. Berdasarkan alian ini keadaan alam menentukan corak kebudayaan maka gejala kebudayaan hanya dapat dijelaskan dan dianalisis berdasarkan pengaruh lingkungan. Dengan demikian, menurut aliran ini, seluruh aspek tingkah laku dan kebudayaan merupakan hasil dari bentukan lingkungan alam. Dalam hal ini manusia bersifat menerima dan lingkungan yang menentukan perubahan. Pemikiran ini kemudian dibantah oleh aliran *Environmental Possibilism* atau sering dikenal sebagai pandangan *Historical Particulatism*. Pandangan ini berkembang di Amerika Serikat. Menurut aliran ini, lingkungan alam tidak menentukan warna kebudayaan, tetapi hanya sekedar menawarkan kemungkinan dan manusia memanfaatkannya sesuai dengan teknologi yang dikuasainya. Berkaitan dengan pandangan ini adalah pandangan yang diberikan oleh Alfred L. Kroeber yang menekankan pada konsep wilayahan kebudayaan atau *culture area*. Menurutnya, ciri-ciri kebudayaan yang sama bukan didasarkan pada ciri-ciri lingkungan yang serupa. Klasifikasi wilayah kebudayaan pada dasarnya

antara kegiatan manusia dengan lingkungan alam dijumpai oleh pola-pola kebudayaan yang dimiliki manusia. Dengan kata lain, melalui kebudayaan manusia akan selalu melakukan adaptasi¹¹ terhadap lingkungannya. Dalam proses adaptasi tersebut, manusia mendayagunakan lingkungan agar dapat melangsungkan kehidupannya.¹² Jadi antara lingkungan fisik dan aktivitas manusia selalu ada perantara berupa tujuan, nilai pengetahuan dan kepercayaan yang kesemuanya itu terangkum dalam pola-pola kebudayaan.

2.2 Budaya Hukum sebagai Bagian dari Sistem Hukum

Hampir tidak ada bidang kehidupan yang tidak diatur oleh hukum. Di dalam masyarakat hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol saja tetapi juga sebagai sarana pembaharuan merubah tingkah laku manusia menuju ke arah yang lebih baik lagi.¹³ Untuk dapat bertingkah laku sesuai dengan hukum, maka dibutuhkan adanya kesadaran hukum dalam masyarakat.

Menurut Esmi Warassih, kesadaran hukum merupakan jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum masyarakat. Sedangkan kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh budaya hukum yaitu : nilai-nilai, pandangan, serta sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.¹⁴

Di sisi lain, hukum adalah sebagai sarana untuk menyalurkan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bentuk undang-undangan. Dengan demikian, setiap undang-undangan selalu terdapat tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai.

bersifat ekologis bukan geografi. Jadi lingkungan alam memang berpengaruh kepada kebudayaan tetapi tidak menentukan corak kebudayaannya. Pembahasan lebih lanjut ada dalam Kusnaka Adimihardja, *Kebudayaan dan Lingkungan, Studi Bibliograph*, Bandung, 1993, hal. 3-5.

¹¹ Pengertian adaptasi merupakan usaha manusia atau makhluk hidup lainnya untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan tertentu dalam mendayagunakan sumber daya untuk menanggulangi atau menghadapi masalah yang mendesak. Ibid, hal.11.

¹² Ibid, hal.2

¹³ Lon L. Fuller melihat hukum itu sebagai usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Esmi Warrassih, "Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Fungsi Hukum", dalam Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Alumni, Bandung, 1981, 124.

¹⁴ Ibid.

Setiap kebijakan yang dibuat selalu mencerminkan nilai-nilai dari pembuat kebijakan, sehingga kadangkala hukum yang dibuat tidak sejalan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat atau tidak sejalan dengan kesiapan masyarakat dalam menerima hukum itu sehingga pada akhirnya hukum yang dijalankan dalam masyarakat banyak ditentukan oleh nilai-nilai, sikap-sikap, serta pandangan-pandangan yang telah dihayati oleh anggota-anggota masyarakat.¹⁵ Dengan demikian, keberhasilan suatu peraturan dalam mewujudkan tujuannya tergantung pada budaya hukum masyarakat yang hendak dikenai hukum.

Jika kita melihat sistem hukum, maka budaya hukum merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam sistem hukum suatu negara. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu tidak akan berdaya.

Pengertian budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.¹⁶

Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum berfungsi sebagai motor penggerak keadilan yang menjembatani antara sistem hukum dengan sikap-sikap manusia dalam masyarakatnya.¹⁷ Perubahan yang terjadi dalam masyarakat pada gilirannya berimbas kepada perubahan dalam bidang hukum. Perubahan dalam bidang hukum itu dapat terjadi disebabkan karena hukum digunakan atau tidak digunakan dalam masyarakat atau terjadi kekeliruan dan penyalahgunaan hukum oleh masyarakat dalam kehidupannya.

Komponen budaya adalah komponen yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang merupakan pengikat sistem serta menentukan tempat sistem hukum di tengah-tengah budaya bangsa secara keseluruhan. Jadi, budaya hukum adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum

memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum.¹⁸

Dalam upaya mencapai tujuan hukum, maka hukum yang dibuat harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup (*living law*) dalam masyarakat atau dengan kata lain, hukum yang dibentuk harus sesuai dengan budaya hukum masyarakat dan merupakan pencerminan model-model masyarakatnya,¹⁹ sehingga perilaku-perilaku masyarakat sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam aturan-aturan hukum yang berlaku.

2.3 Pengaturan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Hayati

Pengelolaan lingkungan merupakan suatu usaha secara sadar untuk memelihara, melindungi, dan memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar manusia dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat mendukung kelangsungan hidup manusia sampai pada tingkat kesejahteraan dan keadilan sosial.²⁰

Secara yuridis asas yang digunakan sebagai dasar dalam pengelolaan sumber daya hayati adalah Pasal 3 UUPH, yang menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup Indonesia diselenggarakan dengan tiga asas, yaitu :

1. *Asas tanggung jawab negara*, asas ini mengandung dua tanggung jawab negara yaitu *pertama*, negara menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya alam akan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan. *Kedua*, negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dalam wilayah yurisdiksinya yang menimbulkan kerugian terhadap wilayah yurisdiksi negara lain, serta melindungi negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara.
2. *Asas keterlanjutan*, mengandung makna setiap orang memikul kewajibannya dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi

¹⁵ Ibid, hal. 125.

¹⁶ Lawrence M. Friedman, *American Law Introduction, Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, edisi kedua, Alih bahasa Wishnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta, 2001, hal.8.

¹⁷ Pendapat yang senada dilontarkan pula oleh Esmi Warassih bahwa faktor budaya hukum memegang peranan penting karena merupakan jembatan antara sistem hukum dengan tingkah laku masyarakatnya. Edi Setiadi HZ, "Reformasi Sistem Hukum Indonesia", *Makalah Diskusi Rutin Dosen Fakultas hukum Unisba*, Bandung, 2004, hal.10.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Lihat lebih lanjut pembahasan mengenai hal ini dalam Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, hal.49.

²⁰ M. Djafar Saidi, *Hukum Lingkungan*, Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, 1989, hal. 46.

3. *Asas manfaat*, dimaksudkan agar pengelolaan lingkungan dapat menimbulkan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sedangkan tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan tujuan pengelolaan lingkungan hidup tersebut, maka pemenuhan kebutuhan dasar rakyat merupakan tujuan utama dari pengelolaan lingkungan hidup, setelah itu baru pemenuhan kebutuhan lainnya yang dapat lebih mempertinggi kualitas hidup. Kebutuhan dasar tersebut diperlukan untuk hidup sehat, aman, dan manusiawi.

2.4 Konsep Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan

Berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya alam lingkungan hidup tidak terlepas dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, jika dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup ingin berkelanjutan. Namun dalam pelaksanaannya ternyata pembangunan yang dilakukan hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tanpa memperhatikan efisiensi dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga pembangunan mempunyai akibat-akibat yang lebih luas terhadap lingkungan hidup seperti pengurangan sumber daya alam, pencemaran, gangguan fisik, dan gangguan sosial.²¹

Keadaan tersebut, menimbulkan dikhotomi diantara ekonomi dan masalah lingkungan hidup dalam pelaksanaan hukumnya. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, permasalahan lingkungan dan pembangunan akan membawa persoalan pada peranan hukum dalam masalah perlindungan lingkungan sebagai alat pengawasan masyarakat (*social control*).²² Akibat cara pandang dikhotomi ini telah mengakibatkan lingkungan dikorbankan pada proyek-proyek pembangunan tertentu. Padahal

menurut para ahli ekonomi antara lain Posner, analisis ekonomi sangat dibutuhkan dalam membantu peranan hukum untuk memaksimalkan efisiensi dan keadilan dalam pembangunan.²³

Dalam konteks pengelolaan sumber daya hayati kelautan pun, maka pemanfaatan dan pemeliharannya harus dilakukan secara berkelanjutan guna dapat mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, sehingga sumber daya hayati kelautan tetap dapat dimanfaatkan baik oleh generasi sekarang maupun oleh generasi yang akan datang. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma pembangunan dari paradigma pembangunan yang berorientasi pada ekonomi saja menjadi paradigma pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Perubahan paradigma ini sangat penting agar sumber daya hayati kelautan tetap dapat menopang pembangunan yang sedang dilakukan di Indonesia.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan sumber daya hayati pesisir dan lautan, maka perlu diperhatikan empat persyaratan untuk mencapainya yaitu keharmonisan spasial, pemanfaatan sumber daya alam secara optimum dan berkelanjutan, membuang limbah sesuai kapasitas asimilasi lingkungan dan merancang dan membangun prasarana dan sarana sesuai karakteristik serta dinamika ekosistem pesisir dan lautan.²⁴ Dengan demikian, penggunaan prinsip berkelanjutan perlu diterapkan berdasarkan pertimbangan bahwa pemanfaatan sumber daya hayati kelautan pada saat ini tidak boleh mengorbankan kebutuhan sumber daya hayati kelautan bagi generasi yang akan datang. Prinsip ini bisa lebih efektif dilaksanakan bila pengelolaannya bersifat demokratis, transparan, dan didesentralisasikan ke level pemerintahan yang rendah yang melibatkan masyarakat nelayan setempat. Keterlibatan masyarakat nelayan sangat dibutuhkan dalam pembangunan berkelanjutan berkaitan dengan pemberian informasi yang akurat dan memadai sebagai petunjuk bagi pemerintah dalam membuat kebijaksanaan yang tepat dan sesuai dengan kondisi sasaran pembangunan.

3. PEMBAHASAN

Struktur masyarakat pesisir bersifat pluralistik yang merupakan gabungan karakteristik masyarakat perkotaan dan pedesaan. Struktur masyarakat yang

²¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia Beberapa Pikiran Dan Saran*, Binacipta, Bandung, 1975, hal.6.

²² Daud Silalahi, *Perkembangan Hukum lingkungan Indonesia: Tantangan dan Peluang*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 2000, hal. 10-11.

²³ Ibid, hal.6.

²⁴ Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir Dan Lautan IPB, op.cit, 94.

pluralistik ini mampu membentuk sistem dan nilai budaya yang merupakan akulturasi budaya dari masing-masing komponen yang membentuk struktur masyarakatnya.

Permasalahan lingkungan yang terjadi di wilayah pesisir secara umum faktor penyebabnya adalah faktor manusia dan faktor alam. Sebenarnya jika digeneralisasikan, permasalahan di wilayah pesisir meliputi dua permasalahan yaitu menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir dan semakin rendahnya kualitas lingkungan dan sumber daya yang ada di dalamnya. Untuk menanggulangi kedua permasalahan tersebut, maka perlu upaya pemberdayaan masyarakat pesisir guna meningkatkan kesejahteraan dan merubah perilaku dan sikap masyarakat pesisir dalam menggunakan sumber daya pesisir menuju pemanfaatan yang berkelanjutan.

Permasalahan lainnya adalah penataan dan penegakkan hukum rendah, karena rendahnya kualitas sumber daya manusia terutama yang berhubungan dengan pengetahuan terhadap peraturan perundangan yang ada, permasalahan antar sektor, belum transparansinya proses produk-produk hukum dan tidak adanya sosialisasi terhadap produk hukum dengan masyarakat.²⁵

Berkaitan dengan budaya hukum masyarakat dalam pemahaman terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya hayati pesisir dan lautan secara berkelanjutan, maka komunikasi hukum antara badan pembuat undang-undang dengan masyarakat menjadi hal yang penting.

Pada umumnya tingkat pendidikan masyarakat pesisir rendah sehingga kadangkala menyebabkan pemahaman masyarakat pesisir terhadap isi atau makna undang-undang berbeda dengan pemahaman birokrasi sehingga sangat sulit untuk mendesak masyarakat pesisir untuk bertingkah laku sesuai dengan makna peraturan hukum. Disisi lain, adakalanya hukum mempunyai nilai-nilai yang berbeda dengan nilai-nilai yang telah dihayati oleh masyarakat (budaya hukum masyarakat).²⁶ Keadaan tersebut

menyulitkan masyarakat untuk dapat mengerti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Akibatnya, masyarakat pesisir dalam memanfaatkan sumber daya alam tetap bertingkah laku sesuai dengan pandangan-pandangan maupun nilai-nilai yang telah ada dimasyarakatnya yang kurang ramah lingkungan. Hal ini sangat tampak dalam masyarakat pesisir Kabupaten Cirebon dalam pengelolaan sumber daya hayati pesisir dan lautan, mereka tidak pernah berfikir keberlanjutan sumber daya mereka yang penting hari ini mereka harus mendapatkan ikan walaupun cara yang dilakukan tidak ramah lingkungan.

Fungsi dari komunikasi hukum adalah untuk memberikan informasi tentang isi peraturan hukum, sehingga masyarakat mengerti apa yang menjadi tujuan hukum dan bagaimana seharusnya mereka bertingkah laku. Karena ketiadaan komunikasi tentang makna peraturan, maka masyarakat tetap akan bertingkah laku sesuai dengan apa yang telah menjadi pandangan maupun nilai-nilai yang telah melembaga. Dengan demikian, proses pelembagaan dan internalisasi dalam rangka pembentukan kesadaran hukum masyarakat juga perlu diperhatikan dalam menanamkan nilai-nilai baru untuk merubah pola tingkah laku masyarakat.²⁷

Dengan demikian, komunikasi hukum sangat dibutuhkan, terutama ketika hukum digunakan sebagai sarana untuk merubah tingkah laku masyarakat untuk mencapai suatu keadaan tertentu. Dengan demikian, pemahaman masyarakat tentang isi perundang-undangan sangat penting untuk dapat ditaatinya ketentuan hukum, karena dalam hal ini nilai-nilai baru akan dimasukkan ke dalam masyarakat untuk merubah tingkah laku masyarakat yang selama ini telah berfungsi dengan baik.²⁸

kebudayaan sebab hukum merupakan salah satu aspek dari hasil kebudayaan. Esmi Warassih, op.cit, hal.133.

²⁵ Arie D.D.Djukardi, Pemberdayaan "Masyarakat Pesisir Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Melalui Penguatan Inisiatif Lokal", *Makalah Seminar Nasional Kebijakan Zonasi Wilayah Pesisir Dan Lautan*, Batam, 2003, hal.3.

²⁶ Kaedah-kaedah hukum sebenarnya berakar pada nilai-nilai sosial dan budaya sehingga hukum merupakan konkretisasi dari nilai-nilai yang terbentuk dari kebudayaan suatu masyarakat. Menurut Wolfgang Friedman, hukum tidak dapat dilepaskan dari

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid, hal.131. Dalam pembangunan, hukum tidak hanya berfungsi sebagai kontrol sosial (*social control*) saja melainkan berfungsi pula sebagai *social engineering* yaitu merubah tingkah laku manusia agar sesuai dengan cara-cara baru untuk mencapai suatu keadaan masyarakat sebagaimana yang dicita-ciitakan. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan adanya kesadaran masyarakat. Ibid, hal.124.

3.1 Upaya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hayati Pesisir Dan Lautan Secara Berkelanjutan

Wilayah pantai utara merupakan wilayah yang memiliki posisi yang strategis dan mempunyai potensi sumber daya alam yang sangat besar. Dengan keadaan tersebut, maka pemanfaatan sumber daya pesisir menjadi hal yang mutlak harus dilakukan. Namun pada kenyataannya pemanfaatan sumber daya alam tersebut dilakukan secara tidak berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sehingga mengakibatkan degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.²⁹ Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan secara terencana dan terpadu³⁰ dengan meningkatkan keberdayaan masyarakat pesisir untuk dapat mengelola sumber daya hayati pesisir dan lautan secara berkelanjutan.

Peningkatan keberdayaan masyarakat pesisir menjadi sangat penting karena masyarakat merupakan pelaku yang berpotensi melestarikan atau merusak sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dengan demikian, faktor penting dari suksesnya pengelolaan sumber daya hayati pesisir dan lautan adalah adanya partisipasi aktif dari masyarakat selain perlunya memperhatikan pengendalian fisik, teknologi, hukum, dan kelembagaan.

Upaya pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan untuk mengatasi ketidakmampuan masyarakat yang disebabkan oleh keterbatasan akses, kurangnya pengetahuan dan keterampilan, adanya kondisi kemiskinan yang dialami oleh sebagian masyarakat dan adanya keengganan untuk membagi wewenang dan sumber daya yang berada pada pemerintah kepada masyarakat.

²⁹ Bentuk degradasi lingkungan hidup yang terjadi di wilayah pesisir dan lautan adalah abrasi, intrusi air laut dan pendangkalan muara sungai; penurunan kualitas perairan akibat limbah industri, domestik dan pertanian/perikanan; penurunan produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya; perusakan habitat seperti mangrove, terumbu karang dan rumput laut; serta penurunan aset keindahan dan budaya.

³⁰ Keterpaduan merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem pengelolaan sumber daya hayati pesisir dan lautan. Keterpaduan itu akan menjamin keselarasan internal antara kebijakan dan program aksi antara proyek dan program serta menjamin keterkaitan antara perencanaan dan pelaksanaan. Keterpaduan tersebut dapat meliputi keterpaduan sistem, fungsi dan kebijakan. Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir Dan Lautan IPB, op.cit, hal. 93.

Pengertian tentang pemberdayaan masyarakat pesisir mengindikasikan bahwa masyarakat pesisir pada saat ini memang sedang dalam keadaan tidak berdaya ditengah-tengah keterbatasan alternatif penunjang kehidupannya. Karena ketidakberdayaannya, mereka menjadi golongan masyarakat yang miskin dan terbatas dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya terhadap kelestarian fungsi lingkungan.³¹ Dengan kata lain, kini masyarakat pesisir tidak berdaya menghadapi faktor internal dan eksternal yang terjadi di daerahnya. Oleh karena itu, mereka memerlukan bantuan pihak luar untuk menghadapi tantangan tersebut.

Dengan demikian, peran kelembagaan dan penguatan nilai-nilai kebersamaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat sangat penting mengingat lemahnya peran masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdampak lemahnya prakarsa masyarakat dalam menjangkau akses-akses pembangunan di wilayah pesisir.

Pendekatan yang dilakukan dalam upaya pemberdayaan masyarakat pesisir lebih ke arah pendekatan kelompok walaupun pendekatan perorangan pun perlu dilakukan sewaktu-waktu. Pendekatan kelompok dianggap memiliki banyak keunggulan karena: lebih efisien dalam penggunaan waktu, tenaga, dan biaya; kelompok dapat merupakan wahana untuk bertukar pengalaman; meningkatkan posisi tawar para anggotanya yang cukup pluralistik.³² Selain itu, pendekatan kelompok diterapkan untuk mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas dalam pembinaan yang sasaran akhirnya adalah terbentuknya kelompok produktif. Oleh karena itu, pendekatan kelompok sangat dianjurkan dalam upaya pemberdayaan masyarakat karena kelompok berfungsi sebagai: kelas untuk tempat belajar bersama; unit produksi untuk menghasilkan produk perikanan; dan

³¹ Suparman A. Diraputra, "Sistem Hukum Dan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu", dalam Dietrich G. Bengen dan Burhannuddin, Editor, *Contoh Kurikulum Dan Agenda Pelatihan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu*, USAID-Indonesia Coastal Resources Management Project, 2003, hal.88.

³² Arie D.D. Djoekardi, MA, "Upaya Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Laut Melalui Peningkatan Kesadaran Dan Komunikasi Kelompok", dalam Laporan Akhir *Penguatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Laut Melalui Pengembangan Komunikasi Lingkungan Di Propinsi Lampung*, Kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dan Pusat Penelitian Lingkungan Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2003, hal.4.

kegiatan nyata untuk memantapkan kerjasama yang riil.³³ Berdasarkan hal tersebut, maka upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hayati pesisir dan lautan yang dilakukan di Kabupaten Cirebon dilakukan melalui pendekatan kelompok.

Konsep pemberdayaan³⁴ pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional maupun bidang politik, ekonomi, dan lain-lain. Sedangkan menurut Paul, pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil (*equitable sharing of power*) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap "proses dan hasil pembangunan". Dari perspektif lingkungan, pemberdayaan mengacu pada pengamanan akses terhadap sumber daya alami dan pengelolaannya secara berkelanjutan.³⁵

Perlunya pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan wilayah pesisir tentu didasarkan pada hak masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana telah diatur dalam UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)³⁶ dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam pelestarian fungsi lingkungan wilayah pesisir dan lautan.

Strategi yang digunakan dalam upaya pemberdayaan masyarakat pesisir adalah mengembangkan komunikasi lingkungan dengan menggunakan beberapa pendekatan antara lain penemuan tokoh masyarakat yang mampu

menyampaikan pesan pemberdayaan masyarakat; internalisasi aliansi mitra strategis ke dalam program lingkungan dilakukan melalui pendekatan yang melibatkan peran kelompok masyarakat secara aktif; dan pendekatan langsung kepada kelompok sasaran seperti kelompok profesi, DPR / DPRD, dan organisasi kemasyarakatan dilakukan dengan cara dialog, pendidikan dan pelatihan pelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat pesisir (*public empowerment*) lebih mengarah ke orientasi "gerakan", penguatan inisiatif lokal, dan peningkatan posisi tawar masyarakat pesisir (*bargaining power*).

Pola tingkat keberdayaan masyarakat pesisir yang ingin dicapai adalah pertama kesadaran masyarakat dimana masyarakat paham akan hak dan sanggup menjalankan kewajiban dan tanggung jawab dalam memelihara lingkungan. Kedua, masyarakat berdaya atau mampu melakukan secara aktif tuntutan atau *demand* untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Ketiga, masyarakat mandiri atau mampu berkehendak untuk menjalankan inisiatif lokal dalam menghadapi masalah lingkungan di sekitarnya. Jadi sasaran akhirnya adalah masyarakat dapat melakukan tuntutan (*demand*) dan melaksanakan inisiatif lokal terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungannya.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Rendahnya kualitas sumber daya manusia terutama yang berhubungan dengan pengetahuan terhadap peraturan perundangan yang ada, permasalahan antar sektor, belum transparansinya proses produk-produk hukum dan tidak adanya sosialisasi terhadap produk hukum menyebabkan sulitnya pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya hayati pesisir dan laut secara berkelanjutan pada masyarakat pesisir. Selain itu, budaya hukum masyarakat pesisir belum sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan disebabkan karena tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir yang masih sangat rendah sehingga sulit bagi mereka untuk dapat berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan yang dilakukan di daerahnya.
2. Faktor yang menyebabkan perbedaan budaya hukum antara masyarakat dan pemerintah dalam pengimplementasian kebijakan pengelolaan sumber daya hayati pesisir dan laut secara berkelanjutan adalah kebijakan yang terlalu bersifat *top-down*, sehingga kebijakan yang diambil

³³ Harun Ramli, *Upaya Memaksimalkan Pembinaan Nelayan*, Majalah Samudra, Edisi 13, Th II, 2004, hal.39.

³⁴ Konsep pemberdayaan (*empowerment*) bermula dari alam pemikiran masyarakat dan kebudayaan barat terutama Eropa. Konsep ini mulai nampak disekitar dekade 70-an dan berkembang terus hingga abad ke-20. Ibid, hal.44.

³⁵ Ibid, hal.56 dan 63.

³⁶ Hal tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (1) UUPLH. Peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melibatkan individu, kelompok masyarakat dan organisasi-organisasi lingkungan (LSM). Dalam hal ini, masyarakat dapat turut berperan dalam proses pengambilan keputusan, seperti penilaian AMDAL, perumusan kebijaksanaan lingkungan hidup, mengembangkan budaya bersih lingkungan hidup, penyuluhan dan bimbingan di bidang lingkungan hidup serta dalam penegakkan hukum.

di dasarkan pada pola pikir elitis, tidak memperhatikan permasalahan yang mendasar di daerah yang akan dijadikan sasaran untuk penerapan kebijakan pemerintah. Selain itu, kebijakan yang diambil oleh pemerintah lebih banyak mengarah ke arah pengembangan masyarakat (*community development*) dengan orientasi proyek, pendampingan, dan kegiatan fisik. Kebijakan yang demikian dapat menyebabkan masyarakat tidak berdaya dalam menyelesaikan permasalahannya karena selalu didampingi oleh pemerintah.

4.2 Saran

1. Kebijakan yang dibuat sebaiknya bersifat *bottom-up*, sehingga kebijakan yang dibuat akan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang sebenarnya terjadi di masyarakat pesisir sehingga dalam implementasinya lebih terarah dan sesuai dengan sarannya.
2. Dalam upaya meningkatkan budaya hukum masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hayati pesisir dan lautan secara berkelanjutan, maka upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah bukan hanya pengembangan masyarakat (*community development*) saja tetapi perlu juga diupayakan pemberdayaan masyarakat (*public empowerment*) karena melalui konsep pemberdayaan masyarakat, masyarakat di dorong untuk mampu melakukan tuntutan (*demand*) atas hak lingkungan yang baik dan sehat serta masyarakat mampu mengambil inisiatif lokal terhadap setiap permasalahan lingkungan yang terjadi disekitarnya. Upaya pemberdayaan masyarakat pesisir ini dimaksudkan guna meningkatkan kesejahteraan dan merubah perilaku dan sikap masyarakat pesisir dalam menggunakan sumber daya pesisir menuju pemanfaatan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Adimihardja, Kusnaka. 1993. *Kebudayaan dan Lingkungan, Studi Bibliography*. Bandung : Ilham Jaya.
- Basrowi dan Sukidin. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Departemen Kelautan Dan Perikanan. 2002. *Pedoman Umum Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)*. Jakarta.
- Deputi Bidang Pengembangan Peran Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup. 2003. *Beberapa Pemikiran Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Karawang, Indramayu, Cirebon Dan Brebes Tentang Permasalahan Lingkungan Hidup*. Seri IV. Tahun. 2003.
- Diraputra, Suparman A. 2003. "Sistem Hukum Dan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu", dalam Dietriech G. Bengen dan Burhannuddin, Editor, *Contoh Kurikulum Dan Agenda Pelatihan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu*, USAID-Indonesia Coastal Resources Management Project.
- Djoekardi, Arie D.D. 2003. "Upaya Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Laut Melalui Peningkatan Kesadaran Dan Komunikasi Kelompok", dalam Laporan Akhir *Penguatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Laut Melalui Pengembangan Komunikasi Lingkungan Di Propinsi Lampung*. Kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dan Pusat Penelitian Lingkungan Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Friedman, Lawrence M. 2001. *American Law Introduction, Hukum Amerika Sebuah Pengantar*. Edisi kedua. Alih bahasa Wishnu Basuki. Jakarta : PT. Tatanusa.

Kusumaatmadja, Mochtar. 1975. *Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia Beberapa Pikiran Dan Saran*. Bandung : Binacipta.

Nirmala, Rita. 2003. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang Secara Berkelanjutan (Kasus Di Kelurahan Pulau Panggang Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu)*. Thesis Program Pascasarjana IPB.

Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir Dan Lautan IPB. 2000. *Atlas Sumber Daya Wilayah Pesisir Jawa Barat Bagian Utara*. Bandung: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prof. Jabar dan Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir Dan Lautan IPB.

Raharjo, Satjipto. 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung : Angkasa.

Ritzer, George. 1985. *Sosiologi Ilmu pengetahuan berparadigma Ganda*. Penyadur Alimandan. Jakarta : Rajawali.

Silalahi, Daud. 2000. *Perkembangan Hukum lingkungan Indonesia : Tantangan dan Peluang*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unpad. Bandung.

Saidi, M. Djafar. 1989. *Hukum Lingkungan*. Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin.

Saryono. 2002. *Pengelolaan Hutan, Tanah, dan Air Dalam Perspektif Al-Quran*. Jakarta : Pustaka Al Husna Baru.

Warrassih, Esmi. 1981. "Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Fungsi Hukum". dalam Satjipto Rahardjo. *Hukum Dalam Perspektif Sosial*. Bandung : Alumni.

Makalah dan Jurnal :

Djukardi, Arie D.D.. 2003. "Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Melalui Penguatan Inisiatif Lokal". *Makalah Seminar Nasional Kebijakan Zonasi Wilayah Pesisir Dan Lautan*. Batam.

HZ, Edi Setiadi. 2004. "Reformasi Sistem Hukum Indonesia", *Makalah Diskusi Rutin Dosen Fakultas hukum Unisba*. Bandung : Unisba.

Ramli, Harun. 2004. *Upaya Memaksimalkan Pembinaan Nelayan*, Majalah Samudra, Edisi 13, Th II.

Media Massa dan Internet:

NN, *Kawasan Pesisir Alami Tekanan Besar*, Media Indonesia, 30 Juli 2002.

NN, *Pesisir Dan Laut Indonesia*, <http://www.pesisir.or.id/pesisir.html>.

Perundang-undangan :

UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup